



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
7. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi sehingga terwujud proses jual beli yang secara langsung memperdagangkan barang atau jasa dan/atau melakukan kegiatan usaha secara langsung atau tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga/Swasta dan/atau kejasama antar keduanya.
8. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyedia fasilitas di pasar yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan /atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan retribusi daerah.
11. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.

BAB II

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 2

- (1) Pengurangan dan keringanan retribusi diberikan dengan alasan adanya penurunan kemampuan wajib retribusi
- (2) Pembebasan retribusi diberikan karena keadaan dimana wajib retribusi terkena Force Majeure yaitu:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Huru hara; atau
 - d. Pemberontakan/perang

Pasal 3

Penurunan kemampuan wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah kondisi dimana terjadi penurunan kemampuan wajib retribusi yang disebabkan oleh situasi ekonomi regional atau nasional

Pasal 4

Bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu;

- a. Dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. Dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon;
- c. Dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 75 % (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon

Pasal 5

- (1) Pengurangan retribusi pelayanan pasar diberikan dalam bentuk pengurangan pembayaran retribusi yang ditetapkan dalam surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang disamakan
- (2) Keringanan retribusi pelayanan pasar diberikan dalam bentuk:
 - a. Perpanjangan jangka waktu pembayaran retribusi ;atau
 - b. Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali pembayaran
- (3) Pembebasan pasar diberikan dalam bentuk penghapusan kewajiban pembayaran retribusi

Pasal 6

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan retribusi, yang nilai retribusinya sampai dengan Rp 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima ratus ribu rupiah) di tetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan retribusi, yang nilai retribusinya lebih dari Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima ratus ribu rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pengurangan atau keringanan retribusi dapat diberikan kepada 1 (satu) wajib retribusi atau lebih dari 1 (satu) wajib retribusi sekaligus
- (2) Pembebasan retribusi dapat diberikan kepada 1 (satu) objek retribusi atau lebih dari 1 (satu) objek retribusi sekaligus

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi pelayanan pasar dapat dilakukan dengan adanya dan/atau tidak ada permohonan dari wajib retribusi

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi kepada Bupati Cq Kepala Dinas
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 10

Permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dengan dilampiri:

- a. Foto copy identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. Surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. Foto Copy SKRD atau dokumen lain yang di persamakan; dan
- d. Bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan atas kondisi kemampuan wajib retribusi atau kondisi objek retribusi
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menerima surat permohonan dari Wajib Retribusi ;
 - b. Meneliti permohonan berkas pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dari wajib retribusi kemudian di lakukan penelitian dan pemeriksaan lapangan; dan
 - c. Menyampaikan Laporan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil penelitian lapangan kepada Bupati setelah mendapatkan laporan dari Tim.
- (4) Bupati atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima harus memberi Keputusan atas permohonan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan
- (5) Keputusan Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Kepala Dinas tidak memberi suatu Keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap di tolak

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 26 - 5 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 26 - 5 - 2014


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 Mei 2014

SEKRBTARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 12